



SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA

**Kampus  
Pembaru  
Hukum**



# Tanggapan terhadap Indeks Persepsi Korupsi *Transparency International* 2022

Bivitri Susanti (Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan  
Anggota Badan Pengurus TII)

Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2022  
31 Januari 2023

# CPI INDONESIA 2022:



# Kritik terhadap WJP Rule of Law Index

---

- Kredibilitas “expert opinion”
  - Ada bias antara kelompok urban, ahli, dengan penerima dampak hukum.
  - Ada isu Legalisme, sehingga semua yang legal dianggap baik-baik saja.
- 





**OVERALL INDEX SCORE**

Explore by Issue/Factor

- 1 | CONSTRAINTS ON GOVERNMENT POWERS**
- 2 | ABSENCE OF CORRUPTION**
- 3 | OPEN GOVERNMENT**
- 4 | FUNDAMENTAL RIGHTS**
- 5 | ORDER AND SECURITY**
- 6 | REGULATORY ENFORCEMENT**
- 7 | CIVIL JUSTICE**
- 8 | CRIMINAL JUSTICE**

## WJP Rule of Law Index Factors

Explore rankings by factor components

The *WJP Rule of Law Index*® calculates scores and rankings for eight factors and 44 sub-factors.

Hover over the rankings on the right to explore country scores for a specific factor.

### FACTOR 1: CONSTRAINTS ON GOVERNMENT POWERS

Factor 1 of the *WJP Rule of Law Index* measures the extent to which those who govern are bound by law. It comprises the means, both constitutional and institutional, by which the powers of the government and its officials and agents are limited and held accountable under the law. It also includes non-governmental checks on the government's power, such as a free and independent press.



01 / 06

## Questionnaires

A set of five questionnaires is administered to experts and the general public. These are translated into several languages and adapted to reflect commonly used terms and expressions.



### 4 Expert questionnaires

a.k.a. Qualified Respondents' Questionnaires (QRQs)

Experts and practitioners from around the world are invited to participate in surveys in four disciplines: civil and commercial law, criminal justice, labor law, and public health.



### 1 Household questionnaire

a.k.a. General Population Poll (GPP)

Leading local polling companies conduct surveys of the general public in each country. The study is managed by the WJP.



# Legalisme

- Segala sesuatu diberi landasan hukum (“legal”) sehingga mempunyai legitimasi.
- Bertumpu pada cara pandang tentang legitimasi hukum negara. Apapun yang diberi bentuk sebagai hukum negara dianggap benar tanpa perlu dipertanyakan lagi (*taken for granted*).



***Autocratic Legalism*** adalah cara pandang yang mengedepankan legalisme (segala sesuatu berlandaskan hukum negara) namun dengan karakter otokratisme

Legalisme: segala sesuatu diberi landasan hukum (“legal”) sehingga mempunyai legitimasi.

Namun UU bukan untuk memecahkan akar masalah dan mencapai tujuan negara demokratis, tetapi untuk ***melegalkan*** praktik otokratisme.

Pelaksanaan dan penegakan hukum kemudian didasarkan hanya pada UU tersebut dan interpretasi yang sangat positivistik, dan meninggalkan cara pandang tentang negara hukum (HAM dan pembatasan kekuasaan) / konstitusionalisme yang sebenarnya lebih mendasar.

# Gejala Autocratic Legalism

Serangan yang terencana dan berkesinambungan pada institusi-institusi yang tugasnya justru untuk mengawasi tindakannya, dalam kerangka mandat demokratiknya:

- pelemahan DPR
- pelemahan masyarakat sipil
- pembunuhan KPK
- Serangan terhadap independensi kekuasaan kehakiman

semua dilakukan dalam koridor hukum, melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum.



# Paradigma hukum dan pembangunan



“New Developmentalism.”

Studi kasus: UU Cipta Kerja, UU Ibu Kita Negara, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Studi kasus kebijakan: Isu Sawit, Isu Perdagangan Karbon, Isu Batu Bara, Proyek Strategis Nasional.



Berkuasanya jaringan oligarki di dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Banyak jabatan-jabatan “informal” yang dalam praktik lebih berkuasa daripada pejabat formal.

*Autocratic Legalism*  
lebih berbahaya  
daripada otoritarianisme  
dengan senjata karena  
situasi dianggap baik-  
baik saja karena legal,  
padahal bermasalah  
secara substansi  
demokrasi dan negara  
hukum

- Hukum tidak ditempatkan sebagai perangkat nilai (HAM dan pembatasan kekuasaan – prinsip negara hukum) sebagai kerangka bernegara, melainkan sebagai justifikasi bagi kebijakan yang dibuat untuk kepentingan jangka pendek kelompok.
- Publik bisa melihat jelas ada penyimpangan-penyimpangan, tapi jurist yang cenderung legalist/ positivistik(tidak melihat hukum sebagai nilai negara hukum) menganggap semua bisa diterima bahkan memberi justifikasi.

# Apa yang bisa kita baca dari kembalinya IPK ke angka awal saat Presiden Joko Widodo menjabat?

1. Banyaknya “state capture corruption” karena banyaknya benturan kepentingan mulai berbuah busuk dalam pelaksanaan. Masa bulan madu 8 tahun sudah selesai. Beberapa tahun awal, banyak dibuat kebijakan yang dibuat dengan benturan kepentingan dengan oligarki.
2. Konsisten dengan bacaan Transparency International: turunnya skor pada umumnya terjadi pada negara yang demokrasinya rendah karena ada upaya mencegah/ menekan perbedaan pendapat, tetapi pada satu titik selubung ini akan terbuka.
3. Dibutuhkan upaya serius untuk memangkas benturan kepentingan yang luar biasa dan dibukanya ruang sipil dalam pembentukan kebijakan.

# Terima kasih

[www.jentera.ac.id](http://www.jentera.ac.id)

[bivitri.susanti@jentera.ac.id](mailto:bivitri.susanti@jentera.ac.id)



@bivitrisusanti